

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
PEMBANGUNAN KEBUN SAWIT POLA
KEMITRAAN**

ANTARA

**PEMDA KAB. LAMANDAU
PROP. KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) PEMBANGUNAN KEBUN SAWIT POLA KEMITRAAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu sebelas, telah diadakan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan PT First Lamandau Timber International yang diwakili oleh masing-masing pihak sebagai berikut :

1. **Ir. Marukan** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Bupati Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Tjandra KH,** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direksi **PT First Lamandau Timber International**, suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta pendirian Perseroan nomor 87, tanggal 8 bulan Mei tahun 1976, yang dibuat oleh dan dihadapan R. Soeratman, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 1976 dengan nomor Y.A.5/342/25, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 tanggal 21 Januari 1977 dengan Tambahan Berita Negara Nomor 28, berkedudukan di Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Pemerintah Daerah senantiasa mendorong pelaksanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui pola Kemitraan Revitalisasi Perkebunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota kemitraan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. - Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dengan tenaga ahli yang berpengalaman untuk membangun perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan bersama koperasi.
- Bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan pelepasan kawasan hutan atas lahan seluas 15.725 Ha yang terletak di Kecamatan Balantikan Raya dan Lamandau, Kabupaten

Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, dari luas lahan tersebut telah dijadikan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 6.001 Ha atas nama PT First Lamandau Timber International, sedangkan sebahagian sisanya seluas 4.695 Ha sebagaimana dalam peta terlampir akan dikembangkan untuk pembangunan kelapa sawit dengan pola Kemitraan Revitalisasi Perkebunan bersama dengan masyarakat Desa Tangga Batu, Desa Belibi, Desa Bayat dan Desa Sungai Bulu dengan pola pembagian sebagai berikut :

- Seluas 1.867 Ha ($\pm 40\%$) dari lahan tersebut akan dibangun kebun sawit untuk plasma masyarakat Desa Tangga Batu, Desa Belibi, Desa Bayat dan Desa Sungai Bulu.
- Seluas 2.828 Ha ($\pm 60\%$) dari lahan tersebut akan dibangun kebun sawit untuk Inti PIHAK KEDUA.
- Para pihak sepakat bahwa kebun plasma akan dibuatkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Koperasi dari masing-masing Desa, sedangkan kebun Inti akan dibuatkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan kedudukan masing-masing pihak, Para Pihak telah sepakat menandatangani MoU dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

1. Mekanisme dan pelaksanaan pembangunan kebun plasma mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian nomor: 33/Permentan/OT.140/7/2006 dan aturan pengganti lainnya tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan.
2. Biaya pembangunan kebun diambil dari alokasi dana pembangunan perkebunan melalui Pola Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Pertanian (KPEN-RP) dan Kredit Investasi Komersial

PASAL 2

1. Masyarakat dari masing-masing desa yang akan bermitra dengan PIHAK KEDUA harus berada dalam wadah Koperasi berbadan hukum yang mempunyai Akta pendirian dan pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Koperasi mempunyai Ijin Ijin Domisili, NPWP, SITU, SIUP dan TDP
2. Lokasi rencana pembangunan kebun kemitraan untuk bagian kebun plasma masyarakat, dan daftar Calon Peserta Plasma (CPP) harus ditetapkan dalam Surat Keputusan dari Bupati Lamandau
3. Lokasi rencana pembangunan kebun kemitraan untuk bagian Inti PIHAK KEDUA harus ditetapkan dalam SK keputusan dari Bupati Lamandau (Ijin tersendiri dan terpisah dari Ijin Lokasi plasma)

PASAL 3

Pelaksanaan MoU akan ditindak lanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Koperasi yang merupakan wadah masyarakat dari masing-masing desa sebagai mitra dengan PT First Lamandau Timber International dalam pembangunan kebun akan menindak lanjuti dengan membuat Perjanjian Kerjasama mengenai mekanisme kemitraan, teknis dan biaya pembangunan kebun, hak dan kewajiban Perusahaan

PT First Lamandau Timber International selaku avalist pembangunan kebun serta hak dan kewajiban Koperasi dan anggotanya sebagai mitra.

- Pihak Koperasi maupun pihak perusahaan PT First Lamandau Timber International harus mengurus dan melengkapi legalitas dan dokumen yang dibutuhkan agar kemitraan dapat terlaksana dengan baik.

PASAL 4

- Para Pihak sepakat bahwa apabila di kemudian hari ternyata ada hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam MoU ini, maka hal-hal tersebut akan segera dimusyawarahkan untuk disepakati bersama, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum.
- Seluruh addendum, lampiran, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dengan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam MoU ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Demikian MoU ini dibuat oleh Para Pihak sebagai dasar dalam pelaksanaan kemitraan antara masyarakat dari kelima desa sebagaimana yang disebutkan diatas yang diwadahi dalam Koperasi dengan pihak PT First Lamandau Timber International.

Para Pihak menandatangani MoU ini dalam 2 (dua) rangkap, keduanya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Pemda Kab. Lamandau



Ir. Marukan
Bupati

PIHAK KEDUA
PT First Lamandau Timber International



Tjandra KH
Direktur

